



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 974/192 TAHUN 2020

TENTANG

**KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI JASA PELAYANAN
OPERASIONAL SERTA KERINGANAN SETORAN PENGELOLAAN
MANDI CUCI KAKUS, DAN RETRIBUSI PARKIR PASAR RAKYAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Jasa Pelayanan Operasional Serta Keringanan Setoran Pengelolaan Mandi Cuci Kakus Dan Retribusi Parkir Pasar Rakyat Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Jasa Pelayanan Operasional Serta Keringanan Setoran Pengelolaan Mandi Cuci Kakus, Dan Retribusi Parkir Pasar Rakyat Di Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Keringanan tarif Retribusi Jasa Pelayanan Operasional Pasar Rakyat di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah untuk pembayaran Bulan April Tahun 2020 sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal.
- KETIGA** : Keringanan penyeteroran pengelolaan Mandi Cuci Kakus dan Retribusi Parkir di Pasar Rakyat Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah untuk pembayaran Bulan, April, Mei dan Juni Tahun 2020 sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal.
- KEEMPAT** : Pembebasan Retribusi Jasa Pelayanan Operasional Pasar Rakyat di Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah untuk pembayaran Bulan Mei dan Juni Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.